



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 92 / I / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA OLAH RAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 dengan susunan kepanitiaan serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian terkait;
- c. menyusun dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Pemantauan dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 15 Januari 2016

a.n.BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	A


ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 92 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 900,000 x 2 = Rp 1,800,000	
3	Kabag Adm. Masyarakat & Kesra	Koordinator	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
4	Kasubag Keagamaan, Pem. Perempuan dan KB	Ketua / PPTK	Rp 700,000 x 2 = Rp 1,400,000	
5	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 630,000 x 2 = Rp 1,260,000	
	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 630,000 x 2 = Rp 1,260,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
8	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
10	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
11	Asmasari	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
12	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 92 / / 2016

TENTANG

SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM TIM PEMANTAU / EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KESBANG POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
2	Muhammad Hidayah, SH	Operator	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
3	Asliah, S.Sos	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
6	Ike Serang	Caraka	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	
8	Nurwesi	Caraka	Rp 500,000 x 3 = Rp 1,500,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓


ABDUL MAHFUD